



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pemkab Mesti Teliti, Pedomani Aturan

Antisipasi Digugat

MUKOMUKO - Pemkab Mukomuko ke depan wajib mengikuti secara ketat aturan yang harus dipenuhi dalam setiap pembebasan lahan. Pasalnya, munculnya gugatan atas tanah yang di atasnya sudah berdiri kantor Pemkab Mukomuko, cukup merepotkan Pemkab. Apalagi nilai gugatan cukup tinggi, mencapai Rp 3 miliar lebih.

Dikatakan Kabag Hukum Setdakab Mukomuko, Bakhtiar Syofian, SH, pentingnya mengikuti dan mempedomani sejumlah aturan dengan

sangat teliti, agar kejadian serupa tidak terulang. "Pengadaan tanah, atau apapun, kita ikuti instrument atau aturan yang ada. Ini harus jadi pedoman," kata Syofian.

Siapapun yang terlibat menjadi bagian dari panitia pengadaan tanah, semuanya harus memahami aturan dan ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Harus jelas mulai dari perencanaan, penyusunan dan lainnya.

"Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, apapun yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Kita lihat dulu atas haknya yang pasti. Apa yang kita buat,

harus perhatikan. Jadi secara administrasi, lengkap dulu," kata Syofian.

Terkait perkara perdata yang sedang berjalan sekarang, Syofian mengatakan, Pemkab Mukomuko mendapat pendampingan dari jaksa pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko. Setahu pihaknya, sekarang sedang dalam tahap mediasi, atas gugatan Bahrul Yahya yang menggugat tanah yang di atasnya sudah berdiri Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

"Sekarang dalam tahap mediasi. Semoga perkara perdata terkait pe-

masalahan tanah yang digugat ini mendapat titik temu," harap Syofian.

Untuk diketahui, Bahrul Yahya menggugat Pemkab senilai Rp 3,3 miliar. Adapun yang menjadi tergugat 1, Bupati Mukomuko. Kemudian tergugat 2, Kabid Aset Badan Keuangan Daerah. Tergugat 3, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.

Selain itu ada pihak yang turut tergugat. Yakni Sekretariat Daerah Mukomuko, Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu dan Herimudin selaku Direktur CV. Melati Putri. **(hue)**